



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan di Lingkungan Sekolah

Hadibah Zachra Wadjo¹, Denny Latumaerissa², Judy Marria Saimima^{3*},
Patrick Corputty⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : judymarria@gmail.com

doi : 10.47268/aiwadthu.v3i1.1158



Info Artikel

Keywords:

Legal protection; Bullying;
School Environment.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Perundungan; Lingkungan
Sekolah.

Abstract

Introduction: Bullying can happen anytime and anywhere, both in the real world such as at school, at home, in restaurants, or in cyberspace, and can also happen to anyone, including school students.

Purposes of Devotion: This service activity aims to find out about bullying, the types and juridical consequences of bullying so as to form understanding and legal awareness for PKM participants.

Method of Devotion: Carrying out legal counseling activities in Talaga Hamlet, Piru, West Seram, through panel discussions in which the speaker conveys the material then followed by a question and answer session between the presenter and the participants.

Results of the Devotion: Children as the nation's successors must be protected in their growth and development, including from crime or bullying/bullying. Legal protection for children who are victims of the crime of bullying is contained in Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which substantially accommodates the prohibition against committing violence against children, then legal protection for children who are victims of bullying is not enough only through only repressive efforts, but it is much more effective if there are preventive efforts carried out, one of which is through legal counseling activities that must be carried out on an ongoing basis to foster legal understanding and awareness, as well as the active role of the school, parents and the surrounding community is very important to apply in life.

Abstrak

Latar Belakang: Perundungan dapat terjadi kapan dan di mana saja, baik dalam dunia nyata seperti di sekolah, rumah, restoran, ataupun di dunia maya, dan juga dapat terjadi kepada siapa saja termasuk anak siswa sekolah.

Tujuan Pengabdian: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui perundungan, jenis-jenis maupun konsekuensi yuridis perbuatan perundungan sehingga terbentuk pemahaman serta kesadaran hukum bagi peserta PKM.

Metode Pengabdian: Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Dusun Talaga, Piru, Seram Bagian Barat, melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan peserta.

Hasil/Temuan Pengabdian: Anak sebagai penerus bangsa harus dilindungi dalam tumbuh kembangnya, termasuk didalamnya dari kejahatan atau tindak pidana perundungan/bullying. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak Pidana bullying terdapat pada

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana secara substansif Pasal ini mengakomodir larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak, kemudian perlindungan hukum terhadap anak korban bullying ini tidak cukup hanya dilakukan melalui upaya represif saja, melainkan jauh lebih efektif apabila ada upaya preventif yang dilakukan dengan salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran hukum, serta peran aktif dari pihak sekolah, orang tua maupun masyarakat disekitar sangat penting untuk mengaplikasikan dalam kehidupan.

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah perguruan tinggi. Indikator kinerja perguruan tinggi sering dilihat dari seberapa besar hasil penelitian yang dilakukan mampu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat maka kami selaku tim penelitian sekaligus tim PKM mengadakan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam rangka menguatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan perundungan terhadap anak di sekolah.

Perundungan atau *bullying* adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik (verbal), psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya.¹ Perundungan dapat terjadi kapan dan di mana saja, baik dalam dunia nyata seperti di sekolah, rumah, restoran, ataupun di dunia maya, dan juga dapat terjadi kepada siapa saja termasuk anak siswa sekolah. Ditinjau dari segi psikologis, perundungan memberikan efek negatif berupa menarik diri dari kehidupan sosial. Dampak lainnya yang dialami akibat tindakan ini adalah berkurangnya motivasi, bermasalah secara mental, bermimpi buruk, berlebihnya rasa takut dan berujung pada kematian.²

Perundungan dianggap terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain. Perundungan dapat diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya seperti, tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan sebagainya. Perilaku *bullying* di kalangan pelajar adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dan berbahaya, sehingga penanganan *bullying* harus dilakukan secara intensif.³

¹ Astuti Nur Fadillah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan, *Jurnal Belo* Volume V No. 1 Agustus 2019-Januari 2020, h. 88.

² Pinky Saptandary sebagaimana dikutip oleh Ricca Novelia, *Dampak Bullying terhadap Kondisi Psikososial Anak Diperkampungan Sosial Pingit*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, h. 4.

³ Nunuk Sulisrudatin, Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Universitas Suryadarma* Volume 5 No.2, Maret 2015, h..68

Sebagai tempat menimba ilmu, perundungan seharusnya tidak terjadi di satuan pendidikan. Pihak sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak. Salah satu cara menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan adalah dengan menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik dengan tenaga pendidik, orang tua serta masyarakat. Tindakan ini juga sebagai bentuk pencegahan perundungan di lingkungan anak-anak. Oleh karena, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

2. Metode Pengabdian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian pendahuluan bahwa pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran PKM tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dirasa penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman hukum terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan di Lingkungan Sekolah pada SMA Megeri 1 Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu: 1). Melakukan koordinasi dengan pihak SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan PKM; 2). Menyiapkan materi atau bahan berupa power point materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan PKM ini; 3). Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan PKM; 4). Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan dibantu oleh pihak sekolah; 5). Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan audiens.

3. Hasil Dan Pembahasan

K Bullying atau perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia begitu juga di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik bullying atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik bullying juga masih terjadi di kalangan universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Dampak dari bullying yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik bullying memiliki dampak yang cukup yang “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban bullying secara berulang-ulang. Bullying atau perundungan merupakan penghambat besar bagi seorang anak untuk mengeksplor dirinya. Bullying tidak memberi rasa aman dan nyaman, membuat para korban bullying merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungan

⁴ Hadibah Zachra Wadjo et al., “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” *SASI* 26, no. 2 (2020): 201–12, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>.

(susah beradaptasi), enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Para korban bullying juga dapat kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat lingkungan yang banyak menyakiti dirinya. Salah satu faktor penyebab tindak praktik bullying adalah situasi sekolah yang diskriminatif atau tidak harmonis. Situasi sekolah dapat diartikan sebagai suatu suasana atau kualitas dari sekolah untuk membantu individu masing-masing merasa berharga secara pribadi, bermartabat dan mempunyai peran penting untuk bersama-sama menciptakan perasaan memiliki terhadap segala sesuatu di sekitar lingkungan sekolah.

Bullying tidak memberi rasa aman dan nyaman, membuat para korban bullying merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungan (susah beradaptasi), enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Para korban bullying juga dapat kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat lingkungan yang banyak menyakiti dirinya.

Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana bullying, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi", tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan terekam di dalam pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya.

Mengingat salah satu jenis bullying adalah bullying fisik maka dari itu pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana bullying dan apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya bullying fisik hanya menimbulkan luka-luka, bullying fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan di lingkungan sekolah, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah. Melihat dampak yang serius dari isu hukum jenis kejahatan ini serta hal ini marak terjadi di tengah lingkungan sekolah, maka penting sifatnya diberikan edukasi dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat yang merupakan bagian integral dari tridharma perguruan tinggi sebagai bentuk preventif dari kejahatan ini,

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu berupa penyuluhan atau sosialisasi hukum yang dilakukan dengan melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan audiens yang merupakan perwakilan orang tua dari siswa/i SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat, perwakilan dari guru SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat serta Babinsa, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pre Test: Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan peserta penyuluhan terkait dengan tindakan perundungan di lingkungan sekolah serta konsekuensi yuridis akibat perbuatan perundungan yang diakomodir kedalam pertanyaan (terlampir); 2). Penyajian Materi: Kegiatan ini dilakukan oleh ketua tim PKM dalam hal ini Dr. H.Z Wadjo, SH., MH. Dalam bentuk power point yang dipresentasikan kurang lebih 1 (satu) jam dengan muatan materi terkait dengan pengertian perundungan, bentuk-bentuk perundungan, konsekuensi yuridis dari perbuatan perundungan di lingkungan sekolah (materi terlampir), serta perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan; 3). Diskusi: Kegiatan ini dilakukan secara langsung antara tim penyuluh dengan peserta penyuluhan sebagai bentuk edukasi tim penyuluh terhadap peserta penyuluhan yang dilakukan secara panel yang mana di dapati bahwasanya masih banyak peserta diskusi terutama dari orang tua siswa/i SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat yang awalnya masih beranggapan bahwa bully/perundungan ini merupakan perbuatan biasa-biasa saja tanpa mempunyai dampak yang berarti kini menjadi paham atas dampak negatif terutama bagi korban perundungan terlebih lagi mempunyai konsekuensi yuridis bagi pelaku; 4). Post Test: Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta penyuluhan hukum setelah selesainya penyuluhan, jumlah maupun substansi soal sama persis dengan pre test yang telah didakan sebelum pemberian materi. dan didapati bahwasanya sebageian besar peserta penyuluhan sudah memahami secara baik terkait dengan substansi materi yang telah diberikan.



Gambar 1. Penyajian Materi Penyuluhan

4. Kesimpulan

Anak sebagai penerus bangsa harus dilindungi dalam tumbuh kembangnya, termasuk didalamnya dari kejahatan atau tindak pidana perundungan/bullying. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak Pidana *bullying* terdapat pada Pasal 76C Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana secara substansif Pasal ini mengakomodir larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak, kemudian perlindungan hukum terhadap anak korban bullying ini tidak cukup hanya dilakukan melalui upaya represif saja, melainkan jauh lebih efektif apabila ada upaya preventif yang dilakukan dengan salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran hukum, serta peran aktif dari pihak sekolah, orang tua maupun masyarakat disekitar sangat penting untuk mengaplikasikan dalam kehidupan.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Pihak Sekolah SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat, serta masyarakat kairatu yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dari awal hingga akhir kegiatan.

Referensi

- Astuti Nur Fadillah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan*, Jurnal Belo Volume V No. 1 Agustus 2019-Januari 2020.
- Hadibah Zachra Wadjo et al., *“Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak,”* Jurnal SASI 26, no. 2 (2020).
- Nunuk Sulisrudatin, *Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Universitas Suryadarma Volume 5 No.2, Maret 2015.
- Ricca Novelia, *Dampak Bullying terhadap Kondisi Psikososial Anak Diperkampungan Sosial Pingit*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.